



Research Article

## Mengevaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Disabilitas: Studi Kasus Di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia

Atep Chairul Hikmat<sup>1</sup>, Nabila Rahmat<sup>2</sup>, Nanda Cahyani<sup>3</sup>, Rifa Sri Khasanah<sup>4</sup>

1. Universitas Pendidikan Indonesia; atepchairulhikmat@upi.edu
2. Universitas Pendidikan Indonesia; nabilarahmat@upi.edu
3. Universitas Pendidikan Indonesia; nandacahyano21@gmail.com
4. Universitas Pendidikan Indonesia; rifasrihasanah@upi.edu

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Feelings: Journal of Counseling and Psychology**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 21, 2025

Revised : March 04, 2025

Accepted : April 20, 2025

Available online : May 19, 2025

**How to Cite:** Atep Chairul Hikmat, Rahmat, N., Nanda Cahyani, & Rifa Sri Khasanah. Evaluating The Implementation Of The Disability Law: A Case Study In The Faculty Of Education, Indonesia University Of Education. *Feelings: Journal of Counseling and Psychology* . Retrieved from <https://feelings.my.id/index.php/i/article/view/28>

### Evaluating The Implementation Of The Disability Law: A Case Study In The Faculty Of Education, Indonesia University Of Education

**Abstract.** This article evaluates the implementation of the Disability Law at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) with the aim of identifying successes and challenges in its execution. The study adopts a qualitative method, utilizing data collection through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that while efforts have been made to meet the needs of students with disabilities, there are still obstacles regarding accessibility, understanding, and support in terms of facilities and human resources. These findings emphasize the need for increased awareness and training programs to better support students with disabilities in the academic environment. This

article aims to provide recommendations for the development of more inclusive and sustainable policies at UPI and other educational institutions.

**Keywords:** Accessibility, Disability law, Students with Disabilities, and Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

**Abstrak.** Artikel ini mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Disabilitas di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan tujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas, masih ada kendala dalam aksesibilitas, pemahaman, dan dukungan dari aspek fasilitas dan sumber daya manusia. Temuan ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran dan program pelatihan untuk mendukung mahasiswa disabilitas di lingkungan akademis. Artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di UPI dan institusi pendidikan lainnya.

**Kata kunci:** Aksesibilitas, Mahasiswa Disabilitas, Undang-Undang Disabilitas dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk hak atas pendidikan. Dalam konteks ini, negara berkewajiban menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau sensoriknya, berhak mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan di perguruan tinggi.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Aksesibilitas yang setara bukan hanya tentang memasukkan mereka ke dalam sistem pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan sarana dan dukungan yang memadai agar dapat berpartisipasi secara penuh dan setara. Inilah mengapa kampus ramah disabilitas sangat penting dalam menjamin hak-hak ini. Kampus ramah disabilitas didefinisikan sebagai kampus yang menyediakan fasilitas, kebijakan, serta lingkungan pembelajaran yang mendukung kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga memungkinkan mereka untuk belajar dengan setara dan mandiri.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menekankan pentingnya inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia telah berupaya menjadi kampus ramah disabilitas dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang mendukung mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, untuk memahami sejauh mana efektivitas kebijakan ini, evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut di UPI menjadi penting. Studi kasus ini bertujuan untuk mengkaji

implementasi kebijakan disabilitas di UPI, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mewujudkan kampus yang benar-benar inklusif.

## STUDI PUSTAKA

### 1. Hak Asasi Manusia

Menurut Adnan Buyung Nasution, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. (dalam Kamilus Bato, 2023). Menurut Mashood A. Baderin, Hak Asasi Manusia merupakan pemenuhan hak-hak manusia secara setara. Semua hak itu berasal dari martabat intern manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain dan didukung oleh teori peri kemanusiaan pada manusia. Sedangkan, menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.

Keterkaitan antara hak asasi manusia dan penyandang disabilitas di universitas sangat mendalam dan fundamental. Setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik atau mental, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Universitas sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik dalam hal fasilitas fisik maupun kurikulum yang inklusif. Prinsip non-diskriminasi harus diterapkan, sehingga mereka dapat belajar dan berpartisipasi tanpa stigma atau hambatan. Selain itu, penting bagi universitas untuk memberikan akomodasi yang wajar, serta melibatkan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Dengan menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, universitas tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Melalui upaya ini, universitas berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial yang positif, mengedukasi seluruh komunitas mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### 2. Penyandang Disabilitas

Menurut UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan pengertian penyandang Disabilitas dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang menyatakan bahwa,; Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan tantangan dan hambatan baginya untuk melakukan

secara selayaknya, yang terdiri dari : (a) Penyandang cacat fisik, (b) Penyandang cacat mental, (c) Penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan (Frichy Ndaumanu, 2020).

### 3. Undang-Undang Disabilitas

Di Indonesia, kewajiban kampus untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan tersebut beserta penjelasan tentang bagaimana kampus seharusnya mematuhi ketentuan ini:

#### a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- 1) Pasal 42 mengatur tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, termasuk kewajiban penyediaan fasilitas pendidikan yang aksesibel.
- 2) Pasal 42 Ayat 1: Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang inklusif di setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- 3) Pasal 43 Ayat 2: Fasilitas dan layanan pendidikan wajib disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka dapat belajar dengan baik dan mengembangkan potensinya.

#### b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan ini mewajibkan lembaga pendidikan, termasuk kampus, untuk memberikan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

- 1) Pasal 6: Perguruan tinggi wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam bentuk fisik dan nonfisik. Akomodasi fisik meliputi sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, sementara akomodasi non fisik meliputi modifikasi kurikulum atau metode pembelajaran.
- 2) Pasal 8: Akomodasi fisik yang harus disediakan mencakup fasilitas aksesibilitas pada bangunan (seperti ramp, lift, toilet khusus disabilitas), ruang kelas, perpustakaan, dan sarana lainnya yang memastikan mahasiswa disabilitas dapat beraktivitas dengan lancar.

#### c. Peraturan PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Peraturan ini memberikan panduan teknis untuk bangunan umum, termasuk kampus, agar ramah bagi penyandang disabilitas. Pasal 16: Bangunan gedung yang

digunakan oleh umum wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk jalan masuk (ramp), lift dengan tombol berhuruf braille, toilet khusus, parkir khusus, dan signage yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas.

#### 4. Kriteria Kampus Ramah Disabilitas

Menurut jurnal yang berjudul “Kriteria Pengembangan Kampus Ramah Disabilitas” menjelaskan bahwa kriteria adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Kriteria kampus ramah disabilitas memperhatikan prinsip-prinsip penyediaan fasilitas ramah disabilitas dari berbagai sumber. Prinsip penyediaan fasilitas ramah disabilitas meliputi; (1) keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; (2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan, (3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; (4) kemandirian, yaitu setiap menggunakan wawancara semi tertutup. Sementara itu, survei sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara survei literatur dan survei instansional berupa buku, jurnal, dan data statistik pendidikan tinggi.

Adapun stakeholder yang dimaksud adalah akademisi dan birokrasi kampus. Akademisi dinilai mempunyai pengalaman dan pemahaman pada perencanaan fasilitas ramah disabilitas sehingga dipilih dengan kriteria pernah menerbitkan jurnal ilmiah ruang publik/fasilitas ramah disabilitas dan minimal pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Sedangkan, birokrasi kampus dinilai mempunyai pengalaman dan pemahaman pada karakteristik mahasiswa disabilitas sehingga dipilih dengan kriteria memahami tentang pendidikan inklusif atau sarana prasarana inklusif, bertugas pada kampus yang menerima mahasiswa disabilitas, minimal pengalaman bekerja 5 tahun. (Tahmida Lailatul Hikmah, 2020)

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh informasi mengenai evaluasi undang-undang disabilitas pada studi kasus Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia dapat diperoleh secara mendalam dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui perspektif subjek (Fildza Malahati, 2023).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, literature review, dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggali informasi dari partisipan, beserta informasi dan fakta mengenai evaluasi sesuai dengan topik penelitian ini (Devi Sri Wahyuni, 2020). Selain itu, studi literatur atau literature review, memiliki definisi yaitu proses penelusuran dan penelitian pustaka yang melibatkan pembacaan berbagai sumber seperti buku dan jurnal, terkait dengan topik penelitian. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan (Achmad Munib, 2021). Adapun

dokumentasi, yang merupakan metode untuk memperoleh data yang bersifat sekunder dan melengkapi informasi dan wawancara serta observasi Partisipan dalam penelitian ini merupakan pihak yang menjadi informan serta terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data dan fakta. Partisipan juga merupakan pihak atau sebagian orang yang kredibel, serta terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka partisipan penelitian ini berjumlah 2 orang yang terdiri dari mahasiswa penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr. Setiabudhi No. 229.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Temuan**

Mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Disabilitas yang fokus dan lokasinya di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia yang menunjukkan bahwa dunia kampus ternyata belum sepenuhnya memfasilitasi difabel sesuai amanat UU Difabel. Faktor dominannya adalah tidak dilaksanakannya produk perundangan dan amanat UU Difabel. Produk hukum yang dimaksud adalah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas dalam pendidikan. Adapun peraturan pemerintah yang mengatur seputar akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

### **Pembahasan**

#### **1. Pemenuhan Hak Disabilitas**

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas dalam pendidikan merupakan salah satu undang-undang yang dapat dijadikan pijakan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016, Pasal 42 membahas tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, termasuk kewajiban penyediaan fasilitas pendidikan yang aksesibel. Pasal 42 ayat (1) setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang inklusif di setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, dan pasal 43 ayat (2) fasilitas dan layanan pendidikan wajib disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka dapat belajar dengan baik dan mengembangkan potensinya. Melalui undang-undang tersebut, dibuat aturan agar setiap jenjang pendidikan diwajibkan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang mudah diakses dan bersifat inklusif. Mahasiswa difabel harus diberikan hak belajar dengan baik dan mengembangkan potensinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama kedua informan difabel di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal. Faktanya, terdapat beberapa akomodasi yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar. Hak-hak yang belum diterima oleh para difabel di lingkungan

fakultas meliputi: (a) Hak mendapatkan komoditas fasilitas sarana dan prasarana yang layak khusus difabel dan sesuai standar, (b) Hak mendapatkan pendidikan yang inklusif sesuai dengan kebutuhan belajar disabilitas, dan (c) Hak mendapatkan akses terkait informasi akademik maupun kemahasiswaan.

## 2. Akomodasi yang Diberikan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, yaitu Pasal 6 yang berbunyi "Perguruan tinggi wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam bentuk fisik dan nonfisik. Akomodasi fisik meliputi sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, sementara akomodasi non fisik meliputi modifikasi kurikulum atau metode pembelajaran". Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pasal 6 dari PP Nomor 13 Tahun 2020 ternyata belum sepenuhnya terlaksana. Akomodasi fisik yang belum dipenuhi meliputi: (a) Sarana prasarana yang ramah disabilitas. Faktanya, jalur untuk difabel memang tersedia tetapi terdapat jalur yang licin dan sangat curam di lantai 3, sehingga kurang ramah terhadap disabilitas. (b) Metode pembelajaran dan kurikulum yang belum dimodifikasi. Belum ada modifikasi pada kurikulum atau metode pembelajaran yang bisa menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini dapat menghambat keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya, mengevaluasi PP PUPR Pasal 16 yang berbunyi: Bangunan gedung yang digunakan oleh umum wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk jalan masuk (ramp), lift dengan tombol berhuruf braille, toilet khusus, parkir khusus, dan signage yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas. (a) Jalur difabel. Jalur difabel adalah jalur penghubung antarruang/antarbangunan. Jalur ini harus dirancang untuk digunakan sebagai jalur keluar atau evakuasi, memastikan aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Meski sudah tersedia, jalur akses untuk penyandang disabilitas, terdapat jalur yang licin dan curam di lantai 3, yang berpotensi membahayakan difabel. (b) Lift dengan Tombol Braille. Berdasarkan PP PUPR Pasal 16, setiap lift harus dilengkapi dengan tombol Braille yang dipasang pada panel kontrol di ketinggian 90-120 cm dari lantai. Tombol ini harus mudah dijangkau dan tidak mengganggu tombol biasa. Selain itu, lift juga harus memiliki indikator suara dan tampilan visual untuk menunjukkan posisi lift. Namun faktanya, di Fakultas Ilmu Pendidikan UPI belum tersedia lift dengan tombol berhuruf braille yang ramah untuk penyandang tunanetra. (c) Toilet ramah disabilitas. Toilet ini harus memenuhi standar aksesibilitas, termasuk ukuran yang cukup untuk pengguna kursi roda, ketinggian kloset yang sesuai (45-50 cm), dan dilengkapi dengan pegangan rambat. Selain itu, fasilitas harus mudah diakses dan dilengkapi dengan rambu yang jelas untuk menunjukkan bahwa toilet tersebut diperuntukkan bagi penyandang disabilitas (Prayitno, 2024). Toilet ramah disabilitas sudah tersedia di setiap lantai, namun dalam keadaan tidak layak dan sebagian besar dialihfungsikan menjadi ruangan untuk menyimpan barang-barang serta pembersih toilet. Selain itu, toilet untuk difabel juga seringkali dalam keadaan dikunci sehingga difabel terpaksa menggunakan toilet umum. (d) Parkir khusus. PP PUPR Pasal 16 juga menjelaskan bahwa area parkir harus memiliki ruang bebas yang cukup untuk memudahkan pengguna kursi roda masuk dan keluar dari kendaraan. Parkir khusus

difabel di Fakultas Ilmu Pendidikan, UPI belum tersedia. (e) Signage atau papan informasi. papan signage juga harus dilengkapi dengan simbol universal yang menunjukkan aksesibilitas, seperti untuk toilet dan jalur khusus. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Signage belum tersedia secara merata di Fakultas Ilmu Pendidikan, UPI.

### 3. Tantangan yang Dihadapi Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Dalam kegiatan belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, para mahasiswa penyandang disabilitas dihadapi oleh berbagai tantangan. Tantangan yang mahasiswa difabel meliputi tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak, serta hak untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Tantangan utama yang dihadapi adalah tentang akademik mahasiswa. Mahasiswa difabel ditemukan seringkali tidak menerima informasi akademik yang inklusi, sehingga seringkali terdapat miskomunikasi dengan pendidik. Menurut narasumber, terdapat beberapa dosen yang tidak memberikan opsi pembelajaran, sehingga seluruh kegiatan perkuliahan itu mengikuti mahasiswa non difabel, yaitu melalui pembelajaran tatap muka (luring). Selain itu, narasumber juga menginformasikan bahwa mereka kesulitan mengikuti mata kuliah observasi lapangan, karena kurikulum tidak memberikan regulasi yang jelas terkait pedoman pelaksanaan tugas untuk difabel, ataupun tugas pengganti yang harus dikerjakan oleh mereka apabila kondisi tidak memungkinkan. Narasumber yang lain juga mengatakan bahwa sebagai seorang minoritas, mereka harus pandai menyesuaikan diri. Artinya, difabel mau tidak mau harus menyesuaikan diri di lingkungan kampus.

### 4. Saran untuk Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

Untuk meningkatkan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas fisik di kampus. Hal ini mencakup kegiatan memastikan bahwa gedung, jalur, dan sarana transportasi memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, seperti menyediakan ramp untuk kursi roda, lift dengan tombol Braille, dan toilet khusus. Kedua, melakukan modifikasi fasilitas yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung partisipasi aktif mahasiswa penyandang disabilitas dalam kegiatan akademik.

Selain itu, UPI harus mengadakan pelatihan dan sosialisasi bagi civitas akademika dan staf mengenai cara berinteraksi dengan mahasiswa penyandang disabilitas (Komalasari, 2020)..Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa ini akan membantu menciptakan suasana yang lebih ramah dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis ini, UPI dapat menjadi institusi pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua mahasiswa, tanpa terkecuali.

## KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, ditemukan bahwa kampus masih menghadapi kendala dalam

menyediakan fasilitas yang sesuai standar bagi mahasiswa difabel. Beberapa akomodasi yang diamanatkan oleh peraturan, seperti aksesibilitas pada sarana fisik dan modifikasi kurikulum, belum sepenuhnya tersedia atau diimplementasikan. Hal ini menimbulkan kesenjangan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Selain itu, berbagai fasilitas yang ada, seperti jalur akses difabel dan toilet khusus, tidak selalu dalam kondisi layak atau sering dialihfungsikan, yang memperlihatkan perlunya perhatian lebih dari pihak institusi.

Untuk mengatasi kendala ini, Fakultas Ilmu Pendidikan disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aksesibilitas kampus dan menyesuaikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel. Selain itu, penting bagi pihak kampus untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi bagi civitas akademika mengenai interaksi dan dukungan bagi mahasiswa difabel. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan tindakan konkret, diharapkan lingkungan kampus dapat menjadi lebih inklusif dan mendukung perkembangan akademik seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi. Hal ini akan menjadi langkah penting bagi UPI dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Permen PUPR No. 14 tahun 2017, Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Diakses pada Maret 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. (2020). Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Diakses pada 16 Januari 2021.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara No. 69, Tambahan Lembaran Negara No. 5871).
- Achmad, M. (2021). Aktualisasi pendidikan moderasi beragama di madrasah. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelegualitas*, 9(2), 263.
- Bato, K. (2023). Manusia dibakar! HAM dan keadilan harus ditegakkan (perspektif HAM menurut John Locke). *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 1419-1428.
- Hikmah, T. L., Yusuf, M., & Sianturi, R. S. (2021). Kriteria pengembangan kampus ramah disabilitas di Universitas Airlangga. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), C147-C153.
- Malahati, F., Anwar, M., & Lubis, R. (2023). Menggali pendidikan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2), 103-112.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- Wahyuni, D. S., & Sartika, R. (2020). Analisis faktor penyebab kekerasan dalam hubungan pacaran pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 923-928.